



PUTUSAN

Nomor 498 /Pdt.G/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN SUNARTA, Jenis kelamin laki-laki, Umur 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Subur Gang Mirah Delima Nomor 200 A Desa Pemecutan Kelod, Denpasar – Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada OSCAR SANDY, SH., adalah Advokat /Konsultan hukum pada Majapahit Law Office, Jalan Tukad Angrek Br. Blumbungan Sibang Kaja Abian Semal, Badung – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Juni 2015 Nomor 1057/Daf/2015/PN.Dps., selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;

Melawan:

- I GDE OKA SUBRATA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang XII No.3 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: I NYOMAN ALIT KESUMA, SH., dan I MADE GEDE SUBAGIA, SH., Advokat dan

Hal 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Magang yang berkantor di "KANTOR I NYOMAN ALIT KESUMA, SH., & Rekan, beralamat di Br. Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 1303/Daf/2015, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT;

Dan

2. **S U P A R M I**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang XII No.3 Denpasar, yang dalam hal ini member kuasa kepada: I MADE SUKA ARDANA, S.H., Advokat di Kantor Hukum "DI KANTOR DHARMA SASANA LAW OFFICE", beralamat di Jalan Sekar No. 32 Banjar Kesambi, Desa Kertalangu, Denpasar Timur – Bali, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Agustus 2015 Nomor 145/Daf/2015, selanjutnya disebut sebagai:

TURUT

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 July 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juli 2015 dalam Register Nomor 498/Pdt.G/2015/PN.Dps., sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ada hubungan keluarga, Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat sedangkan Turut Tergugat adalah Ipar. Antara tahun 1993 sampai tahun 2000 oleh Penggugat kepada Tergugat ada meminjam uang, yang akan diuraikan sebagai berikut: tahun 1993 tanggal 12 April 1993 Tergugat meminjam sebesar Rp 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah), sebagai "pinjaman Pertama" dituangkan dalam surat tanda terima berupa kwitansi. Tergugat mengatakan akan digunakan untuk urusan rumah tangganya dan berjanji segera mengirim cicilan namun tidak ada cicilan. Tergugat meminta pinjaman uang lagi di tahun 1994 tanggal 15 Juli 1994 sebesar Rp 47.000.000,-(Empat puluh tujuh juta rupiah) sebagai "pinjaman kedua" dituangkan dalam surat tanda terima berupa kwitansi. Tergugat mengatakan akan digunakan untuk urusan rumah tangganya dan berjanji segera melunasi namun ternyata tidak, ditahun 1995 tanggal 16 November, Tergugat meminta pinjaman uang lagi sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah), sebagai "pinjaman ketiga" dituangkan dalam surat tanda terima berupa kwitansi, Tergugat mengatakan akan digunakan untuk urusan rumah tangganya dan berjanji akan mengembalikan 6 bulan tetapi sampai saat ini belum mengembalikan kemudian Tergugat meminta pinjaman uang lagi tahun

Hal 3 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



1996, tanggal 20 Mei 1996 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sebagai "pinjaman keempat", dituangkan dalam surat tanda terima berupa kwitansi yang akan digunakan untuk keperluan rumah tangganya dan berjanji akan melunasi segera namun sampai saat ini tidak mengembalikan; ditahun 2000, Tergugat ada meminjam uang lagi sebesar Rp153.180.000,- (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sebagai "pinjaman terakhir" yang dipakai untuk keperluan rumah tangganya dan keperluan Adat di Banjar;

2. Bahwa oleh Penggugat waktu Tergugat meminta tolong agar dipinjamkan uang sudah diperjanjikan dan nantinya tentang pengembalian pokok dan bunga, Tergugat lah yang akan langsung membayar ke bank. pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat mengenai peminjaman uang tersebut sudah disetujui oleh Tergugat. Sesuai dengan Kitab Undang-undang hukum Perdata pasal 1338 ayat 1: menyatakan " persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan waktu itu Tergugat meminta pinjaman uang dari Penggugat, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Turut Tergugat; sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat telah masuk **perbuatan hutang untuk keperluan bersama atau hutang persatuan (hutang gemeinschaft)** yang terdapat dalam hukum perdata pasal 130 dan pasal 131 KUHPerdata yang mengatur pembagiannya terlebih dahulu memakai harta bersama dan apabila tidak mencukupi maka harta pribadi dari suami atau istri yang membuat hutang itu disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dan ini terlihat jelas dalam UU Nomer 1 tahun 1974 pasal 31 ayai 1 dan ayat 2 yang berbunyi bahwasanya:

1. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Bahwa Penggugat sudah meminta pengembalian uang pinjaman tersebut berkali-kali karena uang-uang tersebut Penggugat dapatkan dengan meminjam dengan menjamin SK Pegawai Negeri di Bank dimana pokok dan bunganya belum dibayar sama sekali namun selalu diyakinkan kalau Tergugat dan Turut Tergugat sedang berusaha, sambil menceritakan keluhan akan kebutuhan rumah tangganya membuat Penggugat sebagai adik kandungnya, selalu mengalah dan berusaha sebisa mungkin bersabar namun demikian seiring dengan berjalannya waktu, **Penggugat tidak mendapat kejelasan dari Tergugat ataupun Turut Tergugat sementara Penggugat mendapati bunga dan denda tidak dibayar Tergugat sama sekali sehingga pinjaman-pinjaman Penggugat sesuai ketentuan bank, terjadi akumulasi dan menjadi pokok hutang ditahun berikutnya.** Perbuatan dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut jelas sangat-sangat memberatkan Penggugat yang hidup pas-pasan sebagai seorang guru yang mempunyai keluarga dan harus menanggung segala pengembalian pokok, bunga dan denda bank yang semestinya tidak memberatkan jika saja Tergugat ataupun Turut

Hal 5 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mau mengembalikan semua pinjaman-pinjaman uang
Penggugat seperti yang telah disepakati;

4. Bahwa karena ada desakan terus menerus akhirnya di tahun 2000 Tergugat menawarkan tanah milik Tergugat, sebagai kompensasi sehingga Penggugat dapat menerima tawaran tersebut, selanjutnya karena Penggugat bertempat tinggal dan bekerja sebagai seorang PNS (Guru) di Lombok-NTB dan selalu ada desakan oleh orang tua Penggugat untuk pindah ke Bali supaya bisa merawat mereka maka Penggugat menerima kompensasi tersebut dari Tergugat dan Turut Tergugat, selanjutnya Penggugat mempercayai segala sesuatu kepada Tergugat untuk mengurus tanah miliknya sebagai ganti pinjamannya maka Penggugat diminta mengirim KTP saja, selang sebulan Penggugat mendapat kabar kalau pengurusan kompensasi hutang terhadap Tanah Tergugat sudah selesai dan Penggugat mendapatkan akta jual beli kemudian sertifikat;
5. Bahwa ditahun 2000 Tergugat meminta pindah tugas ke Denpasar-Bali dari Lombok-NTB dan menempati tanah yang sudah menjadi hak milik Penggugat, karena butuh uang Tergugat meminta tolong pinjam uang lagi, sehingga terpaksa Penggugat mencari uang lagi di Bank dengan menjaminkan sertifikat yang baru saja diberikan Tergugat kepada Penggugat lalu meminjamkan sebesar Rp 144.000.000,-(seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan membayar hutang Tergugat di Banjar sebesar Rp 9.180.000,-(Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana tidak dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat hingga Penggugat harus menanggung Pokok, bunga dan denda yang sangat besar. Penggugat yang baru menempati tanah keluarga Tergugat terkejut mengetahui Turut Tergugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar, dan tidak lama kemudian Turut Tergugat mengajukan gugatan lagi pembagian harta gono gini dan waktu itu Penggugat menjadi Tergugat II ketika Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad tidak baik sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Saat ini Penggugat sakit-sakitan dan stress karena telah ada putusan yang berkekuatan tetap setelah PK Penggugat ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia **dimana tanah yang ditempati Penggugat saat ini terancam eksekusi sementara Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal lain selain tanah yang sedang Penggugat tempati bersama keluarga;**

6. Bahwa jika tanah dan bangunan dieksekusi maka Penggugat sangat dirugikan karena faktanya uang-uang yang dipinjam oleh Tergugat semasa masih **memiliki rumah tangga yang harmonis dan Turut Tergugat** juga telah menggunakan dan menikmati uang dari Penggugat. Penggugat merasakan stress dan tak percaya niat baik dan ketulusan hati Penggugat dahulu walau dalam kekurangan berusaha dan telah menolong keluarga/rumah tangga Tergugat dan Turut Tergugat mendapat balasan dari Tergugat dan Turut Tergugat di kemudian hari yang ingin mengambil tanah dan rumah yang sudah Penggugat tempati

Hal 7 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



dan miliki bahkan roh leluhur dan orang tua Penggugat dan Tergugat bersemayam ditempat ini;

7. Bahwa oleh karena Tergugat selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh atas pembayaran pengembalian uang pinjaman dan Turut Tergugat selaku istrinya bertanggung jawab atas apa yang diperbuat oleh Tergugat sebagai suaminya maka sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng wajib dihukum untuk membayar biaya ganti rugi dan bunga, sebagai berikut:

7.1. KERUGIAN MATERIAL

- A. Kerugian nyata (rirel) berupa kehilangan sejumlah uang karena Penggugat terpaksa harus membayar cicilan dari akumulasi masing-masing pinjaman Tergugat dari pinjaman pertama berupa pokok, denda dan bunga 1.7% (bunga bank) sampai pinjaman terakhir Penggugat kepada bank sejak tanggal 12 April 1993 hingga tanggal 12 Mei 2015 yang kalau ditaksir sampai saat ini berkisar Rp 10,472,612,350 (Sepuluh milyar Empat ratus tujuh puluh dua juta enam seratus dua belas ribu satu rupiah);
- B. Kerugian atas kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat seandainya Tergugat membayar tepat waktu antara bulan April 1993, sampai bulan Mei 2015 sebab uang sebesar masing-masing pinjaman tersebut apabila digunakan untuk usaha atau didepositokan di Bank dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1,016,296,380 (Satu Miliard



enam belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) selama 22 tahun dengan akumulasi perubahan pada pokok dengan bunga standard bank 1,1 %. Oleh karena itu sangat adil apabila Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian kepada penggugat karena kehilangan keuntungan Rp 3.849.608,-(tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan rupiah) perbulan dihitung sejak bulan Mei 1993 sampai dibayar lunas.

7.1. KERUGIAN MORIL.

- Membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah),atau yang pantas menurut Majelis Hakim,karena akibat dari perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah membuat Penggugat sangat menderita secara fisik maupun mental menanggung beban akibat adanya gugatan dari Turut Tergugat sehingga nama baik Penggugat sebagai seorang guru dan kepala rumah tangga menjadi rusak dan tercemar memikirkan tuduhan yang tidak terpuji kepada Penggugat dan menanggung beban yang sangat berat akan terusir dari tempat yang kini Penggugat dan keluarga tempati bersama roh dan leluhur di Pura keluarga;

8. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya dan untuk menjaga agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak segera mengalihkan harta bendanya sebagai akibat adanya putusan hukum dari

Hal 9 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga terjadi eksekusi dan Turut Tergugat dan Tergugat mengalihkan tanah dan bangunan kepada pihak lain maka sudah sepantasnya **Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar kiranya bersedia untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta benda milik Tergugat dan Turut Tergugat**, yaitu atas:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subur Gang Mirah Delima Nomer 200A Desa/Kel. Pemecutan Kelod Kota Denpasar-Bali yang sudah diketahui dimiliki dan sedang ditinggali oleh Penggugat dan Keluarganya,

9. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini Penggugat masih menempati tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Subur, Gang Mirah delima nomer 200A Desa/Kel Pemecutan Kelod Denpasar, sambil menunggu pembayaran pengembalian dari Tergugat dan Turut Tergugat, atas kerugian riil ditambah dengan keuntungan dan uang kerugian moril sebesar Rp16,488,908,730 (enam belas milyar Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), atau setidaknya hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini, Sebab Penggugat saat ini tidak tahu harus tinggal dimana lagi, dan rencananya uang pembayaran pengembalian pinjaman sebesar 16,488,908,730 (enam belas milyar Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu,



tujuh ratus tiga puluh rupiah) Tersebut akan penggugat gunakan untuk membeli sebidang tanah dan bangunan rumah untuk tempat tinggal Penggugat dalam menghabiskan masa tuanya bersama istri dan keluarga serta memindahkan pura keluarga yang biayanya sangat besar. Dengan demikian karena adanya suatu alasan yang sangat mendesak agar tidak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang terus menerus bagi Penggugat dan keluarga serta mengingat akan ketentuan pasal 180 HIR dan Pasal 287 RV maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu memerintahkan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat agar menunda pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang sementara ini masih ditinggali oleh Penggugat, sampai selesai dibayarkannya secara tunai semua kerugian yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, uang sebesar 16,488,908,730 (enam belas milyar Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu,tujuh ratus tiga puluh rupiah;

10. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka menurut hukum putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha selama ini untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak menunjukkan itikad baik mau menyelesaikan masalah ini sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini agar mendapatkan keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth,Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak dalam persidangan,dan selanjutnya menyidangkan dan mengadili perkara ini,serta memutuskan sebagai berikut:

Meletakkan Sita Jaminan(conservatoir beslag) atas

- Sebidang tanah dan bangunan dan segala yang ada diatasnya, terletak di Jalan Subur Gang Mirah Delima Nomer 200A Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar-Bali

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk sementara waktu menunda pengosongan terhadap tanah dan bangunan di jalan Subur, Gang Mirah Delima Nomer 200A desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar-Bali yang sampai gugatan ini diajukan masih ditempati oleh Penggugat dan Keluarga hingga dibayarnya uang- uang pinjaman sebesar 16,488,908,730 (enam belas milyar Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu,tujuh ratus tiga puluh rupiah; secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat dan Turut Tergugat,

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang telah diletakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan pinjaman uang pertama sampai pinjaman terakhir Tergugat dari Penggugat adalah Perbuatan hutang untuk keperluan bersama atau persatuan hutang atau (hutang gemeenschap);
4. Menyatakan hukum Penggugat dapat menempati tanah dan bangunan yang sedang ditempati Penggugat saat ini hingga adanya pembayaran secara tunai dari Tergugat dan Turut Tergugat;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebagai berikut:

1. KERUGIAN MATERIAL

- A. Kerugian nyata berupa hak untuk mendapatkan pengembalian uang pinjaman jika Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan tepat waktu dari tahun 1993 sampai kini kalau dibungakan dengan bunga normal bank pemerintah yakni: 1.7% sebesar Rp10,472,612,350 (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- B. Kerugian karena kehilangan keuntungan Rp Rp 3.849.608,-(tiga juta delapan ratus empat puluh Sembilan enam ratus delapan rupiah),- perbulan dihitung sejak bulan Mei 1993 sampai dibayar Lunas;

Hal 13 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



2. KERUGIAN MORIL

- Membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)setaiapa hari kelainnya memenuhi amar putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari Tergugat ataupun Turut Tergugat;
9. Menghuklum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan kepatutan yang berlaku(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya OSCAR SANDY, SH., begitu pula Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya I MADE GEDE SUBAGIA, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya : I MADE SUKA ARDANA, SH. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Barta Bargawa, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat dan tidak benar pula Tergugat ada menandatangani kwitansi sebagai tanda terima pinjaman dari Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 1 hal 2. Walaupun nantinya ada kwitansi Tergugat sangat meragukan keabsahan kwitansi tersebut ;

Hal 15 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat point 2 karena Tergugat tidak ada meminta tolong kepada Penggugat untuk dipinjamkan uang dan akan langsung membayarkan pokok dan bunganya ke bank ;
4. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada berhutang kepada Penggugat, dan justru sebaliknya dimana Tergugat sampai menjual mobil kijang Rover dan mobil Toyota Haice untuk membuat usaha cetak betako yang kemudian dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat pada saat itu juga menjual mobil Mitsubhisi milik Tergugat untuk kepentingan Penggugat sendiri. Kalau Penggugat meminjam uang di bank dengan menjaminkan SK PNS nya itu adalah hak dan tanggung jawab dari Penggugat dan bukan tanggung jawab dari Tergugat, dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayarkan hutang Penggugat pada bank ;
5. Bahwa tidak benar pada tahun 2000 Tergugat ada menawarkan tanah milik Tergugat sebagai kompensasi hutang Tergugat, tetapi sepulangnya Penggugat dari Lombok (NTB) dan atas izin dari Tergugat akhirnya Penggugat tinggal di rumah Tergugat. Sebagai saudara kandung Tergugat merasa kasihan pada Penggugat karena sepulang dari Lombok (NTB) Penggugat tidak ada tempat tinggal, dan Tergugat tidak ada menjual tanah kepada Penggugat ;
6. Bahwa memang benar turut Tergugat telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan pembagian harta gono gini kepada Tergugat, gugatana-gugatan itu telah pula diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap. Terhadap putusan tersebut memang benar Turut Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi ;

7. Bahwa karena Tergugat tidak ada berhutang kepada Penggugat maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat baik secara pribadi ataupun tanggung renteng dengan Turut Tergugat. Kerugian yang di dalilkan oleh Penggugat baik kerugian materiil senilai Rp.16.488.908.730 (enam belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ataupun kerugian in materiil senilai Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) adalah sangat mengada-ada dan tidak masuk akal ;
8. Bahwa tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan subur Gang Mirah Delima No.: 200A Desa/Kel. Pemecutan kelod Denpasar-Bali karena Tanah dan bangunan tersebut adalah sah milik dari Tergugat dan Turut Tergugat ;
9. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini semakin jelas menunjukkan kalau Penggugat hanya mencari-cari alasan penundaan eksekusi yang di mohonkan oleh Turut Tergugat dan juga supaya masih bisa tinggal di tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Turut Tergugat yang terletak di jalan Subur, Gang Mirah Delima No. : 200A Desa/ Kel. Pemecutan Kelod Denpasar. Dan dengan adanya gugatan ini justru menyebabkan

Hal 17 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Tergugat baik kerugian materiil ataupun kerugian in materiil ;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk memohon penundaan pengosongan tanah dan bangunan yang terletak di jalan Subur, Gang Mirah Delima No. : 200A Desa/ Kel. Pemecutan Kelod Denpasar karena Tanah dan bangunan tersebut adalah sah milik dari Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM REKONVENS! :

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam Konvensi juga dianggap telah masuk dan termuat dalam rekonvensi ini ;
3. Bahwa sepulangnya Tergugat Rekonvensi dari Lombok (NTB), dan sebagai saudara kandung karena merasa kasihan Penggugat Rekonvensi mengizinkan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan Subur, Gang Mirah Delima No. : 200A Desa/ Kel. Pemecutan Kelod Denpasar ;
4. Bahwa dengan ditempatinya rumah Penggugat Rekonvensi yang terletak di jalan Subur, Gang Mirah Delima No. : 200A Desa/ Kel. Pemecutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod Denpasar oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun 2000 sampai sekarang jelas sangat merugikan Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa selain sudah diberikan izin untuk menempati rumah, Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan ingkar janji kepada Penggugat rekonvensi pada tanggal 6 Juli 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar, hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materiil ataupun in materiil dengan hitungan secara materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) karena menempati rumah Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 15 tahun tanpa membayar dan juga telah menanggung biaya atas gugatan dari Tergugat Rekonvensi. Selain kerugian materiil ada juga kerugian in materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- karena perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menempati rumah Penggugat Rekonvensi dan menggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar telah menyebabkan penderitaan fisik dan mental bagi Penggugat Rekonvensi karena menanggung beban akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi serta mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti autentik, maka berdasarkan pasal 227 HIR, mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap ataupun harta bergerak ;
7. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti autentik, maka berdasarkan pasal 180 HIR, mohon putusan dilaksanakan

Hal 19 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (Uitvoer baar bij voorad) walaupun ada banding, kasasi, verset ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi baik harta tetap ataupun harta bergerak ;
3. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verset ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil ataupun in materiil sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT .

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama dan teliti gugatan Penggugat, Turut Tergugat menemukan beberapa kejanggalan dan kekeliruan yang sangat substansi sehingga gugatan tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan niet onvankelijke verklaard (NO). Terhadap beberapa kejanggalan dan kekeliruan dari gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

2.1 Eksepsi tentang Error In Persona:

Bahwa Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyebutkan ada meminjamkan uang kepada Tergugat bukan kepada Turut Tergugat. Sedangkan Turut Tergugat tidak pernah meminjam uang, membuat perjanjian ataupun melakukan jual beli dengan

Hal 21 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Penggugat, sehingga tidak tepat dan keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

2.2 Eksepsi tentang Gugatan Kabur (obscuur Libel):

2.2.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan mengalami kerugian material sebesar Rp. 10.472.612.350,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 1.016.296.380,- (satu milyar enam belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), namun Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci darimana mendapatkan angka-angka kerugian tersebut. Sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur;

2.2.2 Bahwa Penggugat telah menggabungkan posita dan petitum gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam perkara wanprestasi, terdiri dari:

- Kerugian yang dialami kreditur;
- Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan



- Ganti rugi bunga atau interest;

Akan tetapi, Penggugat dalam dalil gugatannya juga menuntut ganti rugi moril (immaterial) yang hanya boleh diajukan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga jelas gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat telah mencampuradukan antara dalil gugatan Ingkar Janji dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

2.2.3 Petitum gugatan tidak nyambung dengan posita. Penggugat dalam petitum gugatan angka 6 (enam) minta agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi dalam posita tidak diuraikan tentang tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut;

2.1 Eksepsi tentang Nebis In Idem:

Bahwa jika dibaca dengan seksama, pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Subur Gang Mirah Delima No. 200A (dahulu 200X) Desa Pemecutan Kelod, Kota Denpasar yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Dengan demikian, telah melekat *Nebis In Idem* dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1917 KUH Perdata. Dalam perkara ini telah terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat *Nebis In Idem*, yaitu:

Hal 23 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Gugatan dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya, dan atas perkara terdahulu telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu:

- Dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 179/Pdt.G/2000/PN.Dps. tanggal 19 Februari 2001 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 04/Pdt./2002/PT.Dps. tanggal 20 Februari 2002, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3554 K/PDT/2002 tanggal 24 Februari 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dalam perkara gugatan Harta Bersama: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 687/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 2 Juli 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 133/Pdt/2012/PT.Dps tanggal 14 November 2012, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 653 PK/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014, yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. Subyek yang menjadi pihak sama, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SUPARMI yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat, dalam dua perkara sebelumnya sebagai Penggugat;
- I GDE OKA SUBRATA (GEDE OKA SUBRATA) yang dalam perkara ini sebagai Tergugat, dalam dua perkara sebelumnya juga sebagai Tergugat I;
- I NYOMAN SUNARTA yang dalam perkara ini sebagai Penggugat, dalam dua perkara sebelumnya sebagai Tergugat II;

c. Obyeknya sama: walaupun Penggugat dalam gugatannya menyebutkan perkara wanprestasi, akan tetapi ujung-ujungnya adalah sebidang tanah seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan bangunan yang ada di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.58/Desa Pemecutan Kelod, terletak di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 A (dahulu 200X) Denpasar, yang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;

Dari uraian tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal 25 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi agar secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berkaitan dengan pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat. Turut Tergugat tidak ada meminjam uang dari Penggugat dan juga tidak mengetahui tentang pinjaman tersebut. Menurut pengetahuan Turut Tergugat, justru Penggugat yang sering minta bantuan uang kepada Tergugat untuk membantu kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasanya memberikan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Turut Tergugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) karena Turut Tergugat tidak pernah membuat perjanjian hutang piutang atau menyetujui Tergugat membuat perjanjian hutang piutang dengan Penggugat. Sehingga tidak tepat dan keliru jika Penggugat menggunakan pasal 1338, pasal 130 dan pasal 131 KUH Perdata serta pasal 31 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Justru dalam Pasal 36 (1) UU No. 1 tahun 1974 diatur mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika mengacu kepada ketentuan tersebut seorang suami atau istri



harus mendapat persetujuan dari istri atau suaminya dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atas harta bersamanya;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat sudah berkali-kali minta pengembalian hutang-hutang Turut Tergugat kepada Penggugat. Dalil gugatan Penggugat tersebut sungguh tidak masuk akal, karena Turut Tergugat tidak pernah berhutang dan tidak pernah mengetahui ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dalil gugatan tersebut adalah sebuah kebohongan dan hanya merupakan akal-akalan Penggugat saja;

6. Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang dapat dipastikan tidak benar dan merupakan kebohongan semata. Fakta yang sebenarnya Turut Tergugat uraikan sebagai berikut:

6.1 Tidak benar Turut Tergugat ada menawarkan kompensasi pembayaran hutang berupa tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat (yang merupakan harta bersama) kepada Penggugat karena pada sekitar tahun 2000 tersebut Turut Tergugat sedang mengurus proses perceraian dengan Tergugat;

6.2 Penggugat sebagai adik kandung Tergugat tidak berusaha untuk merukunkan hubungan Turut Tergugat dengan Tergugat, namun justru memanfaatkan ketidakharmonisan

Hal 27 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



hubungan rumah tangga Turut Tergugat dengan Tergugat.

Waktu itu Penggugat dan Tergugat membuat persekongkolan jahat dengan membuat jual beli fiktif atas tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama (yang saat ini ditempati oleh Penggugat) antara Turut Tergugat dengan Tergugat. Jual beli fiktif tersebut bertujuan agar Turut Tergugat tidak mendapatkan hak atas harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian antara Turut Tergugat dengan Tergugat;

6.3 Atas perbuatan Penggugat dan Tergugat tersebut, pada saat yang hampir bersamaan dengan gugatan cerai yang diajukan Turut Tergugat kepada Tergugat, Turut Tergugat juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan Tergugat atas jual beli fiktif tersebut. Jual beli fiktif tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 179/Pdt.G/2000/PN.Dps. tanggal 19 Februari 2001 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 04/Pdt./2002/PT.Dps. tanggal 20 Februari 2002, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3554 K/PDT/2002 tanggal 24 Februari 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6.4 Bahwa setelah perceraian antara Turut Tergugat dengan Tergugat sah, Turut Tergugat kemudian mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harta bersama terhadap Tergugat (mantan suami Turut Tergugat) dan Penggugat selaku pihak yang menguasai harta bersama berupa tanah seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan bangunan yang ada di atasnya beserta usaha UD. Bali Dekorasi Indah yang terletak di Jalan Subur Gang Mirah Delima No. 200X. Dalam perkara tersebut Turut Tergugat dinyatakan berhak atas setengah bagian tanah dan bangunan tersebut, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 687/Pdt.G/2012/PN.Dps tanggal 2 Juli 2012, yang dikuatkan oleh Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 133/Pdt/2012/PT.Dps tanggal 14 November 2012, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 653 PK/PDT/2013 tanggal 25 Maret 2014, yang juga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6.5 Dalam kedua perkara tersebut, tidak muncul bantahan atau dalil dari Penggugat tentang hutang-piutang sebagaimana dalil Penggugat dalam perkara ini, sehingga semakin menguatkan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang hutang piutang hanyalah akal-akalan Penggugat semata karena Tergugat dalam pemeriksaan perkara harta bersama sebelumnya telah mengaku secara jujur jika jual beli antara Tergugat dengan Penggugat atas harta bersamanya tersebut hanya fiktif belaka;

Hal 29 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat perjuangan panjang Turut Tergugat untuk mendapatkan hak atas harta bersamanya tersebut, sehingga tidak benar jika Turut Tergugat ada menawarkan tanah dan bangunan yang merupakan harta bersamanya tersebut sebagai kompensasi pembayaran hutang yang tidak pernah diketahuinya kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) kembali Turut Tergugat tegaskan tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga bukan merupakan tanggung jawab Turut Tergugat. Sedangkan terhadap permohonan eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat terpaksa dilakukan karena Penggugat tidak mau menyerahkan hak Turut Tergugat atas tanah dan bangunan tersebut secara sukarela, sementara telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat telah menikmati uang pinjaman Penggugat. Turut Tergugat telah merintis usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH sejak tahun 1986 bersama Tergugat. Usaha yang sejak awal beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang XII No. 3 (tempat Turut Tergugat tinggal saat ini), sejak sekitar tahun 2000 diambil alih oleh Penggugat bersamaan dengan pengambilalihan tanah dan bangunan rumah milik Turut Tergugat dan Tergugat sehingga sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini usaha yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH tersebut beralamat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X Denpasar dan dikuasai oleh Penggugat. Dari fakta tersebut, justru Penggugatlah yang telah menikmati hasil jerih payah Turut Tergugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan seluas 600 M2 beserta usaha yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH tersebut;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) juga sangat tidak masuk akal. Kalau mau jujur, sesungguhnya Turut Tergugatlah yang sangat dirugikan akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat, sehingga sampai saat ini Turut Tergugat tidak bisa menikmati hak Turut Tergugat atas harta bersama milik Turut Tergugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan seluas 600 M2 serta usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH yang beralamat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X (sekarang 200 A) Denpasar. Perhitungan kerugian yang dibuat oleh Penggugat tersebut adalah perhitungan yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Turut Tergugat tidak ada meminjam uang ataupun mengetahui atau menyetujui peminjaman uang kepada Penggugat, sehingga tidak tepat dan keliru jika perhitungan kerugian tersebut kemudian dibebankan kepada Turut Tergugat;
10. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon diletakkan sita jaminan atas sebidang

Hal 31 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



tanah seluas 600 M2 dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Subur Gang Mirah Delima No. 200 A (dahulu 200 X) Denpasar, karena tanah dan bangunan tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara sebelumnya yang belum diangkat sitanya sampai saat ini. Disamping itu, sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat sehingga permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan substansi dari penyitaan;

11. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) yang pada pokoknya mohon putusan dalam provisi yang meminta Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Kewenangan untuk melaksanakan eksekusi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar bukan kewenangan Tergugat atau Turut Tergugat. Disamping itu, tidak ada kondisi yang sangat urgent dan luar biasa yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan provisi tersebut. Perkara atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat tersebut telah berlangsung sejak tahun 2000 (15 tahun), sehingga Penggugat telah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan waktu 15 tahun seharusnya sangat cukup bagi Penggugat untuk menyiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk yang bisa terjadi dan menimpa Penggugat;



12. Bahwa juga tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah akal-akalan semata untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan Penggugat dalam perkara ini hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) yang pada intinya menyebutkan telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Tidak sekalipun Turut Tergugat pernah diajak oleh Penggugat untuk membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah jelas dan terang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan akal-akalan Penggugat saja yang diajukan untuk mencoba menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konvensi agar secara mutatis mutandis dianggap bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi adalah pemilik atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah seluas 600 M2 beserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Subur Gang Mirah Delima No. 200 X

Hal 33 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang 200 A) Denpasar dengan Sertipikat Hak Milik No. 58/Desa Pemecutan Kelod, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Bahwa selain tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas, selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi juga memiliki sebuah usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH yang beralamat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X (sekarang 200 A) Denpasar yang saat ini juga dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH tersebut pada saat diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi mempunyai aset antara lain:

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubhisi L300 tahun 1989;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa tahun 1990;
- 1 (satu) unit pelaminan penganten;
- 50 (lima puluh) unit tenda;
- 50 (lima puluh) unit meja prasmanan panjang, serta
- Perabot rumah tangga lainnya.

keseluruhannya jika dinilai dengan uang diperkirakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



6. Bahwa dari usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi tersebut diperoleh hasil (keuntungan) yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya atau sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun. Kalau keuntungan tersebut diperhitungkan sejak pengambilalihan usaha tersebut oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2000 (dua ribu) hingga gugatan ini diajukan menjadi 15 (lima belas) tahun, sehingga diperkirakan Penggugat Rekonvensi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) atau Rp. 120.000.000,00/ tahun X 15 tahun = Rp. 1.800.000.000,- ;

7. Bahwa dengan dikuasainya usaha tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian berupa:

- a. asset UD. BALI DEKORASI INDAH yang diperkiakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. perkiraan keuntungan sebesar Rp. 120.000.000,- per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 (selama 15 tahun) sehingga diperoleh hasil sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- c. sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) atau:

Hal 35 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Rp. 250.000.000,- + Rp. 1.800.000.000,- = 2.050.000.000,-

d. perkiraan keuntungan usaha tersebut tetap diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan atau Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun sampai adanya pelunasan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai dan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan tersebut tetap diperhitungkan sampai adanya pelunasan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa guna menghindarkan Penggugat Rekonvensi dari kerugian yang lebih besar lagi, Penggugat Rekonvensi



mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita atas barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Peggugat Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika Peggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorrad);

12. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari pelunasan pembayaran dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Peggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;

Hal 37 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH yang beralamat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X (sekarang 200 A) Denpasar adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai usaha jasa persewaan alat-alat upacara, kursi, tenda dan dekorasi yang bernama UD. BALI DEKORASI INDAH yang beralamat di Jalan Subur Gang Merah Delima No. 200 X (sekarang 200 A) Denpasar yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sejak tahun 2000 sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tetap membayar keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai adanya pelunasan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorrad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari pelunasan pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi Turut Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Oktober 2015, dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 3 Nopember 2015;

Hal 39 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat tanda terima berupa Kwitansi peminjaman oleh Tergugat tanggal 12 April 1993, uang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat tanda terima berupa Kwitansi, pembayaran kedua oleh Tergugat tanggal 15 July 1994 uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy surat tanda terima berupa Kwitansi, pembayaran ketiga oleh Tergugat tanggal 16 Nopember 1995 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy surat tanda terima berupa Kwitansi, pembayaran keempat oleh Tergugat tanggal 20 Mei 1996 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy surat tanda terima (Kwitansi) Peminjaman terakhir ditahun 2000 (vide P.6) pembayaran uang sebesar Rp. 9.180.000,-(Sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Ketut Mandra Kelian Dinas, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Kartu Angsuran dari PT. Bank Desa Pedungan dengan jumlah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), sebgaai pinjaman terakhir yang diambil Tergugat langsung di Bank Pedungan dengan memakai nama Penggugat dan sepakat untuk mengembalikan angsurannya dengan menjaminkan Sertifikat Tanah No. 58 yang sudah atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Angsuran dari PT. Bank Desa Pedungan tersebut diatas vide (P-6) membengkak menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy bukti Roya sertifikat Hak Milik Tanah No. 58 atas nama: I Nyoman Sunarta yang menjadi jaminan Peminjaman di PT. Bank Pedungan, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy daftar perincian akumulasi Nilai Uang yang terjadi pada pinjaman dari P-1 (Pinjaman pertama sampai pinjaman terakhir) yakni: sejak bulan April 1993 sampai bulan Mei 2015 yang melibatkan Ahli Keuangan dihitung dengan seksama, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto copy buku tanah Haki Milik No. 439 atas nama I Nyoman Sunarta/ Penggugat seluas 590 M2 (lima ratus Sembilan puluh meter persegi) yang berada di Lombok Tengah –NTB yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Keluarga, diberi tanda bukti P.10 ;
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.16/Pdt.G/2000/ PN.Dps., tanggal 26 Mei 2000 antara Tergugat dan Turut Tergugat , diberi tanda bukti P.11 ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 23.0208.311255.0017 atas nama I Nyoman Sunarta, diberi tanda bukti P.12 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 , P-7 dan P-10 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

Hal 41 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. I NYOMAN MIYASA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I Nyoman Sunarta sejak ada di Lombok karena saksi bertetangga dengannya dan memiliki tanah akan tetapi saksi secara langsung tidak mengetahui mengenai tanah sengketa ;
- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah di Lombok dan kemudian di jual dengan luasnya 7 (tujuh) Are atas nama I Nyoman Sunarta dengan harga Rp.1.700.000.-per are pada tahun 1996, Penggugat menjual tanah di Lombok tersebut karena dia ke Pepet uang untuk keperluan di Bali ;
- Bahwa saksi tahu kalau penggugat menjual rumahnya yang ada di Lombok kepada orang lain juga ;
- Bahwa maksud I Nyoman Sunarta menjual tanah dan rumahnya yang ada di Lombok, menurut keterangan Penggugat, dia disuruh pulang ke Bali di Jalan Monang Maning Denpasar untuk membantu kerja dan ibunya sakit;
- Bahwa waktu ada upacara ngaben di Bali, Penggugat I Nyoman Sunarta bercerita sama saksi, bahwa yang melakukan upacara ngaben adalah Penggugat ;
- Bahwa waktu di Lombok, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau dia ada mempunyai hutang di Bali ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu, bagaimana hubungan antara keluarga Penggugat ;

Saksi 2. NI MADE KOMPYANG SUDARMI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat, sebelumnya dia tinggal di Lombok dan menjadi Guru, dan kemudian pulang dari Lombok ke Bali pada tahun 1999 dan saksi kenal juga dengan istrinya karena saksi bekerja sebagai pembantu waktu di Bali sama istrinya I Nyoman Sunarta ;
- Bahwa benar waktu Penggugat di Lombok sebagai Guru, istrinya juga ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa yang menyuruh Penggugat I Nyoman Sunarta Pulang ke Bali adalah Ibu Mertuanya karena dalam keadaan sakit ;
- Bahwa benar waktu Penggugat di Bali, dia masih menjadi Guru ;
- Bahwa selama saksi jadi Pembantu pada istrinya Penggugat saksi diceritakan kalau Pak Sunarta pulang ke Bali karena disuruh istrinya karena Ibunya sakit ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau I Nyoman Sunarta dengan I Gde Oka Subrata ada masalah hutang, yang saksi tahu semenjak ke Bali Penggugat tidak ada punya hutang ;
- Bahwa masalah pembelian rumah di jalan Subur Monang Maning, Saksi tahu yang menjual adalah I Gde Oka Subrata dan yang membeli adalah I Nyoman Sunarta akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya ;
- Bahwa masalah jual beli rumah tersebut, Saksi diberitahu oleh I Nyoman Sunarta yang mengatakan bahwa ia jadi membeli rumah tersebut dan karena kekurangan uang I Nyoman Sunarta kemudian di suruh oleh I Gde Oka Subrata untuk meminjam uang di Bank Desa Pedungan ;

Hal 43 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu hubungan antara I Nyoman Sunarta dengan I Gde Oka Subrata adalah kakak beradik, dan bersaudara 5 orang ;
- Bahwa benar rumah yang mau dijual tersebut, diperoleh I Gde Oka Subrata dari membeli dan sudah sertifikat atas nama I Gde Oka Subrata ;
- Bahwa setelah rumah tersebut di Jual pada I Nyoman Sunarta kemudian I Gde Oka Subrata tinggal di sebelahnya ;
- Bahwa oleh karena kekurangan uang untuk membayar pembelian rumah, maka dipinjamkan uang ke Bank Desa Pedungan, uang tersebut langsung di bayarkan waktu itu dan sudah lunas dan saksi melihat waktu itu I Gde Oka Subrata ada membawa kresek hitam yang katanya didalamnya ada uang banyak dan kemudian ditaruh di dalam balai utara ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diceritakan kalau I Nyoman Sunarta dengan I Gde Oka Subrata ada masalah hutang ;
- Bahwa waktu mereka pergi ke Bank, saksi melihat mereka dan menanyakan pada istrinya I Gde Oka Subrata, dan Ibu bilang akan pergi ke Bank dan meminjam uang waktu itu saksi melihat dia pergi bertiga :
 - I Nyoman Sunarta ;
 - I Gde Oka Subrata.
 - I Nyoman Suoarmi ;
- Bahwa Yang saksi tahu meminjam uang ke Bank Desa Pedungan adalah I Gde Oka Subrata dengan jaminan sertifikat rumahnya ;
- Bahwa rumah yang dijual oleh I Gde Oka Subrata dan dibeli oleh I Nyoman Sunarta sertifikatnya tidak langsung diberikan kepada I Nyoman Sunarta melainkan dijaminkan ke Bank Desa Pedungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar yang melunasi hutang di Bank Desa Pedungan adalah I Nyoman Sunarta ;
- Bahwa benar selain jadi Guru, Penggugat I Nyoman Sunarta di Bali ada usaha kecil-kecilan yaitu membuat Batako, dan saksi bekerja sama istrinya sudah kurang lebih 5 tahun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gde Oka Subrata selain jadi guru dia juga mempunyai usaha mengelola Bali Dekorasi Indah ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat Penggugat dengan Tergugat pergi ke Bank Desa Pedungan untuk meminjam uang dengan jaminan sertifikat rumah milik I Gde Oka Subrata ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau I Nyoman Sunarta ada memiliki usaha Batako, yang saksi tahu modal biaya membuat Batako tersebut dibiayai oleh I Gde Oka Subrata ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Ahli : Dr. I.B. TEDDY PRIANTHARA, SE.,MSI.,AK.:

- Bahwa benar Ahli sudah biasa menjalankan tugas-tugas sebagai Akuntan Publik dari tahun 1997 sampai dengan sekarang di Masyarakat ;
- Bahwa menurut Ahli, dalam penyusunan masalah yang diajukan kepada Ahli, ahli akan meminta terlebih dahulu data-data yang dimohonkan

Hal 45 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada klien dan untuk dinilai, setelah itu dilakukan penghitungan maka akan dapat Nilai-nilai berapa Nilai yang terjadi ;

- Bahwa sebelum Ahli melakukan penghitungan, terlebih dulu akan melakukan Pengujian terhadap alat bukti yang diterima, kemudian baru melakukan penghitungan –penghitungan untuk menemukan hasil penilaian ;
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan kwitansi-kwitansi yang diterima, ahli akan menilai terlebih dulu terhadap kwitansi-kwitansi yang diterima apakah kwitansi tersebut sah dan benar setelah itu baru melakukan penilaian ;
- Bahwa selain menghitung kwitansi-kwitansi Ahli, juga menghitung soal Pinjam meminjam untuk diverifikasi saja kebenaran pinjaman berdasarkan table yang telah ada ;
- Bahwa bukti-bukti yang diberikan kepada Ahli dan cara ahli menghitung dari Kwitansi-kwitansi yang diterima akan dilakukan pengujian kemudian baru dinilai, ada 5 (lima) alat bukti juga yang diberikan seperti photo copy sertifikat tanah No. 58;
- Bahwa Ahli, membenarkan, dalam hitung-hitungan itu disusun dalam bentuk seperti Tabel, seperti bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis, foto copy surat P.9, Penghitungan pinjaman I Gede Oka Subrata dan bukti surat tersebut dibuat oleh anak Penggugat dan juga menghitung jumlah hutangnya sedangkan Ahli hanya diperlihatkan kwitansi-kwitansi saja;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya,

Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 179/Pdt.G/2000/PN.Dps, tanggal 19 Februari 2001, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 04/Pdt/2002/PT.Dps., tanggal 20 Februari 2002, diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3554.K/KDT/2002, tanggal 24 Februari 2005, diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa Bukti T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. I NYOMAN DARSANA:

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah I Nyoman Sunarta ada memiliki tanah dan rumah di Lombok dan mereka tinggal di Lombok bersama Istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahunya anaknya Penggugat ada 2 (dua) orang perempuan akan tetapi saksi tidak tahu siapa namanya dan yang mengurus dan

Hal 47 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



menanggung anak-anak Penggugat adalah I Gde Oka Subrata karena ikut sama Pak denya yang bernama I Gde Oka Subrata ;

- Bahwa selain jadi Guru, I Gde Oka Subrata juga ada memiliki usaha yaitu Bali Dekorasi Indah dan tidak tahu tentang adanya masalah hutang piutang antara I Nyoman Sunarta dengan I Gde Oka Subrata ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau I Gde Oka Subrata ada memiliki 4 (empat) unit mobil yang dikelola oleh anaknya untuk usaha Bali Dekorasi ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah I Nyoman Sunarta pernah atau tidak merawat orang tuanya, dan juga waktu meninggailnya saksi tidak tahu juga apakah I Nyoman Sunarta hadir atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi, I Gde Oka Subrata tidak ada memiliki hutang pada Banjar, karena setahu saksi Banjar tidak memiliki uang, dan saksi di Banjar Monang Maning sudah lama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 1991 sampai tahun 1994 dan kalau ada pembangunan di Banjar, I Gde Oka Subrata juga sebagai Donatur ;
- Bahwa yang merawat mobil milik I Gde Oka Subrata tersebut adalah anaknya I Gde Oka Subrata dan digunakan untuk mengelola usaha Dekorasi;
- Bahwa waktu I Nyoman Sunarta di Bali, mereka tinggal di Jalan subur di belakang tempat tinggalnya I Gde Oka Subrata dan rumah tersebut adalah milik I Gde Oka Subrata yang sertifikatnya atas nama I Gde Oka Subrata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai upacara ngaben orang tuanya adalah I Gde Oka Subrata, saksi tidak tahu apakah I Nyoman Sunarta hadir atau tidak pada waktu upacara ngaben ;
- Bahwa yang mengelola usaha Bali Dekorasi Indah adalah I Gde Oka Subrata dan sekarang dikelola oleh I Nyoman Sunarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang I Nyoman Sunarta dengan I Gde Oka Subrata, dan saksi juga tidak tahu apakah I Nyoman Sunarta memiliki tanah di Lombok ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh I Gde Oka Subrata bahwa dia yang membiayai dan menanggung anak-anaknya I Nyoman Sunarta ;
- Bahwa yang saksi tahu kalau I Gde Oka Subrata ada di Jawa dan mempunyai istri, sedangkan anaknya juga di Jawa, namun saksi tidak tahu apakah I Gde Oka Subrata dengan istrinya sudah bercerai atau tidak ;

Saksi 2. I MADE RASNA:

- Bahwa di Lombok Penggugat I Nyoman Sunarta bekerja sebagai Guru, namun saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memiliki tanah dan rumah di Lombok ;
- Bahwa waktu di Bali I Nyoman Sunarta tetap jadi Guru dan tinggal di Jalan Subur di Rumah I Gde Oka Subrata dan mengelola usaha Bali Dekorasi yang sebelumnya dikelola oleh I Gde Oka Subrata;
- Bahwa setelah itu usaha Bali Dekorasi itu menjadi maju dan mempunyai 4 (empat) unit mobil untuk digunakan sebagai usaha Bali Dekorasi ;

Hal 49 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau I Gde Oka Subrata pernah meminjam uang kepada I Nyoman Sunarta maupun meminjam uang kepada Banjar di Monang Maning ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana I Gde Oka Subrata sekarang dan apakah sudah bercerai dengan istrinya Ni Nyoman Suparmi yang masih ada di rumah orang tuanya;
 - Bahwa I Nyoman Sunarta ke Bali pada tahun 2000 dan tinggal di Jalan Subur, rumah yang ditempati oleh I Nyoman Sunarta cukup besar dan ada renovasi kecil-kecilan yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut

Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 16/Pdt.G/2000/PN.Dps, tanggal 26 Mei 2000, diberi tanda bukti TT.1 ;
2. Foto copy, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:138/Pdt/PT.Dps tanggal 23 Nopember 2000., diberi tanda bukti TT.2 ;
3. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3353.K/PDT/2001, tanggal 28 April 2004., diberi tanda bukti TT.3 ;
4. Foto copy, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 179/Pdt.G/2000/PN.Dps, tanggal 19 Pebruari 2001, diberi tanda bukti TT.4;
5. Foto copy, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor:04/Pdt/2002/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2002., diberi tanda bukti TT.5 ;
6. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3354.K/PDT/2002, tanggal 24 Pebruari 2005., diberi tanda bukti TT.6 ;
7. Foto copy, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 687/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 2 Juli 2002., diberi tanda bukti TT.7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 133/Pdt.G/2012/PT.Dps, tanggal 14 Nopember 2012., diberi tanda bukti TT.8 ;
9. Foto copy, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 653.PK/Pdt/2013, tanggal 25 Maret 2014., diberi tanda bukti TT.9 ;
10. Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor:58/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali, semula atas nama Ida Ayu Made Rai Merthi dan saat ini beralih menjadi atas nama I Nyoman Sunarta (Penggugat)., diberi tanda bukti TT.10 ;
11. Foto copy, Risalah Panggilan AANMANING (Relaas) tertanggal 27 Agustus 2015., diberi tanda bukti TT.11 ;
12. Foto copy, Tanda Daftar Perusahaan, tertanggal 21 Maret 1997, dengan nomor pendaftaran: 22085802075, Nama Perusahaan : UD. Bali Dekorasi Indah, beralamat di Banjar Monang Maning GG. XII/3 Denpasar Barat., diberi tanda bukti TT.12 ;

Menimbang, bahwa Bukti TT-1 sampai dengan TT-12 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T10 dan T12 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 4 Pebruari 2015 ;

Hal 51 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan tuntutan provisi untuk menunda sementara waktu pengosongan tanah dan bangunan di Jalan Subur, Gang Mirah Delima Nomor 200A Desa Pemecutan Kelod Denpasar – Bali yang ditempati Penggugat dan Keluarganya hingga dibayarnya uang pinjaman Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.16.488.908.730,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi tersebut, ternyata apa yang dituntut oleh Penggugat didalam provisi merupakan salah satu tuntutan Penggugat didalam pokok perkara (vide petitum gugatan angka 4), dimana tuntutan yang demikian tidaklah termasuk dalam pengertian provisi sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) RBg / Pasal 53 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidaklah beralasan hukum, dan karenanya haruslah ditolak;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam jawabannya, juga mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat Error In Persona;
- b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
- c. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Error In Persona.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam eksepsinya mengemukakan bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, baik pinjam-meminjam uang, membuat perjanjian ataupun melakukan jual beli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat didalamnya repliknya telah menanggapi bahwa gugatan Penggugat tidak salah atau tidak keliru menempatkan Suparmi sebagai Turut Tergugat, karena saat itu Suparmi sebagai istri dari Tergugat ikut menanggung dalam hal ini sebagai tanggung gugat atas hutang persatuan atau hutang gemeinschap tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat didalam eksepsinya tersebut, menurut Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara, karena persoalan benar tidaknya Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagaimana dalil Penggugat, merupakan persoalan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan materi pokok perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tidak termasuk kedalam makna suatu eksepsi, maka eksepsi Turut Tergugat pada angka 1 di atas haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena didalam gugatan tidak diuraikan secara jelas dan rinci darimana Penggugat memperoleh angka-angka untuk menentukan jumlah kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat, dan selain itu Penggugat telah mencampur-adukkan antara gugatan ingkar janji (wanprestasi) dengan gugatan perbuatan melawan hukum, bahkan didalam petitum gugatan Penggugat menuntut pembayaran uang paksa, namun hal itu tidak diuraikan didalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat didalam repliknya telah menanggapi bahwa perhitungan kerugian yang dituntut oleh Penggugat telah melibatkan ahli yang telah menghitung dengan seksama sesuai aturan perbankan dengan pokok dan suku bunga standard bank termasuk didalamnya adanya denda keterlambatan, yang kesemuanya akan Penggugat buktikan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat juga mengemukakan, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat didasarkan atas adanya kesepakatan atau persetujuan pinjam uang oleh kakak kandung dan sama sekali tidak ada persoalan tindak pidana, sehingga sangat tepat sebagai gugatan ingkar janji, dan pendapat Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan perbuatan melawan hukum, secara kasuistis telah ditinggalkan didalam praktek, bahkan dalam putusan Mahkamah Agung No.2686 K/Pdt/1985, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan adalah perbuatan melawan hukum, namun peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, maka gugatan tersebut tidak dianggap obscuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat tentang tidak diuraikannya secara jelas dan rinci mengenai kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi perkara, karena persoalan benar tidaknya Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dalil gugatannya, merupakan persoalan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah mencampur-adukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai uraian posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang untuk keperluan bersama dengan Turut Tergugat, namun karena Tergugat tidak dapat mengembalikan pinjamannya, Tergugat menawarkan tanah miliknya sebagai kompensasi pengembalian hutangnya, tetapi setelah Penggugat menempati tanah tersebut, ternyata Turut Tergugat mengajukan gugatan cerai dan gugatan pembagian gono gini terhadap Tergugat, dimana tanah yang diserahkan oleh Tergugat dan sudah ditempati oleh Penggugat terancam dieksekusi, sementara Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal lain selain tanah tersebut;

Hal 55 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian posita gugatannya tersebut, Penggugat didalam repliknya secara tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi, namun setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan, ternyata didalam petitum gugatan Penggugat tidak terdapat adanya suatu tuntutan yang menyatakan Tergugat dan/atau Turut Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), tetapi justru menuntut agar Penggugat dapat menempati tanah dan bangunan hingga adanya pembayaran secara tunai dari Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga gugatan menjadi kabur karena tidak sinkron antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat menganggap bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat adalah hak Penggugat, maka tuntutan Penggugat untuk menunda eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat ditempuh melalui gugatan, melainkan harus diajukan melalui upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 di atas beralasan menurut hukum dan karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat pada angka 3 tentang gugatan Penggugat ne bis in idem, tidaklah perlu dipertimbangkan lebih jauh;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan didalam eksepsi di atas, bahwa eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 beralasan menurut hukum, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh materi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai ganti kerugian atas tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah menempati tanah rumah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, juga mengajukan gugatan ingkar janji ke Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengakibatkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dan kerugian moril;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam konvensi di atas, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai tertib hukum acara perdata terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar nihil;

Memperhatikan, ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg/HIR maupun Rv), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Hal 57 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2016, oleh kami: I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum dan I Made Pasek, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, I Nyoman Jaya Kesuma, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

t.t.d.

1. I Made Pasek, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	701.000,-
4. PNBPNP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

CATATAN:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 498/Pdt.G/2015/PN.DPS. tanggal 25 Pebruari 2016 telah diberitahukan kepada kuasa Turut Tergugat pada hari Senin, tanggal 29 Pebruari 2016 ;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Nyoman Jaya Kesuma, SH.

Hal 59 dari 52 halaman Putusan Perk Nomor 498/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I KETUT SULENDRA, SH

NIP. 19571231 197603 1 003

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar:
Nomor: 498/Pdt.G/2015/PN.DPS. tanggal **25 Pebruari 2016** ini diberikan kepada/dan atas permintaan kuasa Penggugat: **Oscar Sandy, SH.,** Pada hari: Jum'at, tanggal 4 Pebruari 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :
Legalisasi dan tanda tangan.....Rp. 15.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah tulis..... Rp. 4.200,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 25.800,-**